

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah melewati kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, sejumlah negara kini menghadapi kekhawatiran akan ancaman resesi global yang dipicu oleh kenaikan inflasi secara global yang disebabkan oleh *supply disruption* pasca-pandemi serta perang Rusia-Ukraina, yang diperparah oleh pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju (Budiman, 2024). Disisi lain, banyak negara terus menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang mencakup krisis biaya hidup, tantangan ekonomi-sosial, kelaparan, dan tingkat kemiskinan tinggi, serta konflik. Semua hal tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan politik, tetapi juga memengaruhi perekonomian global, termasuk memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia (Sulastri, 2022).

Melihat masalah tersebut, bisnis mikro, kecil, dan menengah, menjadi sektor yang menawarkan solusi atas pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial. *United Nations* merilis data pada Juni 2024, bahwa *micro, small, and medium enterprises* berkontribusi terhadap 50% produk domestik bruto di seluruh dunia dan 70% dari total lapangan kerja di dunia (*United Nations*, 2024). Sebagai tulang punggung masyarakat di negara mana pun, UMKM berkontribusi terhadap ekonomi lokal dan nasional serta menopang mata pencaharian, khususnya pada kelompok masyarakat yang berada dalam situasi rentan. Meskipun penting, UMKM menghadapi tiga tantangan, yaitu produktivitas rendah, kondisi kerja buruk, dan kerentanan tinggi terhadap guncangan ekonomi, politik, dan lingkungan (*International Labour Organization*, 2024).

Di Indonesia, dengan adanya ancaman resesi global dan ketidakstabilan tersebut, negara mampu bertahan karena peran penting dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Ketangguhan UMKM di Indonesia telah terbukti dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis moneter 1998 dan pandemi Covid-19. Saat ini, di tengah ancaman resesi global akibat tingginya inflasi dan ketidakpastian politik internasional, UMKM

kembali menjadi tumpuan utama perekonomian karena kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Budiman, 2024). UMKM menjadi sektor yang berperan sebagai penyedia kegiatan usaha produktif, sekaligus sebagai alternatif dalam pemberian pinjaman serta penyediaan lapangan kerja. Keberadaan UMKM tidak dapat diabaikan, karena perannya yang mendukung distribusi pendapatan masyarakat. Selain itu, UMKM juga dapat mendorong terciptanya kreativitas yang sejalan dengan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkannya (Puspitaningrum et al., 2021).

UMKM menjadi pilar vital dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan terus didorong agar tetap memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak (Junaidi, 2023). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis data pada Oktober 2023 yang menyatakan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 61% atau senilai dengan Rp. 9.580 triliun, bahkan kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai angka sebesar 97% dari total tenaga kerja, serta total investasi yang mencapai 60% (Limanseto, 2023). Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa sektor UMKM menjadi pondasi bagi perekonomian Indonesia.



**Gambar 1. 1 Jumlah UMKM Di Indonesia Tahun 2022**

*Sumber:* Kemenkop UKM RI (diolah oleh CNBC Indonesia, 2023)

Berdasarkan pada Gambar 1.1, data pembaharuan terakhir dari Kemenkop UKM RI menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM hanya sepanjang tahun 2022 dapat dikatakan meningkat dengan total keseluruhan mencapai 8,71 juta unit yang

diduduki oleh provinsi Jawa Barat sebagai peringkat pertama dengan total 1,49 juta unit usaha, disusul oleh provinsi Jawa tengah pada peringkat kedua dengan total 1,45 juta unit usaha, dan pada peringkat ketiga diduduki oleh provinsi Jawa Timur dengan total 1,15 juta unit usaha, serta provinsi DKI Jakarta dengan total 658 ribu unit usaha (A. M. H. Putri, 2023). Saat ini, periode tahun 2023 – 2024, Kementerian Koperasi dan UKM akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk menyusun basis data tunggal unit UMKM pada 215 Kabupaten/Kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) untuk pendataan yang lebih akurat dan efektif.

Mengingat pentingnya peran UMKM, pemerintah perlu terus mengawasi dan mendukung kemajuan UMKM. Terlebih kondisi UMKM yang sempat menurun drastis pada tahun 2020-2021 akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lebih dari 30 juta UMKM bangkrut yang di mana pada saat itu UMKM menghadapi masalah terhadap bahan baku, kehilangan pendapatan, kehilangan permintaan produk, bahkan kehilangan nilai asset (Artha et al., 2021). Saat ini sektor UMKM telah bangkit kembali setelah pandemi, maka diperlukan peran pemerintah agar sektor UMKM dapat bertahan dan berkembang lebih pesat kedepannya.

Pada tahun 2024, UMKM dituntut oleh pemerintah untuk naik kelas dan lebih modern serta berkiprah di pasar digital. Namun, ada hambatan besar bagi para pelaku UMKM saat ini. Di sisi lain setelah bangkit dari pandemi Covid-19, kini UMKM memiliki persaingan ketat dengan produk impor. Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada, mengatakan bahwa banyaknya produk impor yang masuk ke lokapasar, *e-commerce*, dan *s-commerce* dengan harga yang sangat murah berpotensi membuat pelaku UMKM bangkrut karena UMKM tidak dapat bersaing dengan murahnya produk impor, maka perlunya upaya regulator untuk dapat melindungi UMKM yaitu dengan mengawasi praktik *predatory pricing* (Pratiwi, 2023).

Selain persaingan ketat dengan produk impor, masalah lain yang dihadapi para pelaku UMKM dalam mempertahankan usahanya yaitu disebabkan adanya kekurangan dan keterbatasan dalam mengadopsi teknologi digital karena minimnya literasi digital. Kemajuan teknologi memiliki peran penting dalam upaya pengentasan berbagai masalah dalam bisnis. Melalui teknologi, pelaku usaha dapat menciptakan lapangan kerja, menjalin koneksi, hingga memperoleh sumber

pendapatan baru (Nur Yahya, 2018). Dilansir dari UKM Indonesia, alasan pertama banyaknya UMKM bangkrut, khususnya pada masa pandemi Covid-19, disebabkan karena kurangnya digitalisasi (*lack of digitalization*). Kemenkominfo merilis data pada 2022 bahwa dari total jumlah UMKM yang tersebar diseluruh Indonesia sebanyak 64 juta unit usaha, namun hanya 19 juta unit usaha atau 29% saja yang sudah menerapkan digitalisasi terhadap usahanya. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya minimnya pembiayaan modal, kurangnya dukungan kebijakan, tidak memiliki mentor bisnis, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya literasi digital (Asih, 2024).

Selain minimnya literasi digital, faktor literasi keuangan juga penting bagi para pelaku UMKM agar dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya. Hasil Survey Nasional Literasi menunjukkan indeks literasi keuangan pada masyarakat Indonesia pada tahun 2022 sebesar 49%, naik 28% dari tahun 2013 yang hanya sebesar 21%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan belum signifikan bahkan dalam kurun hampir satu dekade (Muslimin, 2023). Dengan adanya tingkat literasi keuangan yang tinggi, khususnya pada pelaku UMKM, maka para pelaku UMKM akan mampu melakukan manajemen keuangan yang di mana para pelaku UMKM dapat mengoptimalkan proses produksi berdasarkan pengadaan dan pengalokasian dengan memanfaatkan sistem digital, dengan begitu para pelaku UMKM dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya dan bersaing di pasar (Wahyudi, 2023).

Lebih lanjut, belum signifikannya kenaikan literasi keuangan selama hampir satu dekade ini menjadi hambatan yang juga dialami bagi para pelaku UMKM muslim. Terlebih, Sufiyati, Tati, Faisal, dan Abdul dalam penelitiannya menyatakan bahwa hal tersebut juga terjadi pada literasi keuangan syariah bahwa masyarakat, khususnya para pelaku UMKM muslim, kurang menyadari tentang literasi keuangan syariah yang dapat dilihat dari pemahaman bahwa lembaga keuangan syariah tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional dan tidak sedikit menempatkan para pelaku UMKM muslim yang terjebak pada siklus bisnis ribawi. Hal tersebut mengakibatkan terancamnya keberlangsungan UMKM karena sistem bunga yang membebankan para pelaku UMKM (Sufiyati et al., 2022).

Di sisi lain, sebagai manusia beriman, modal spiritual juga perlu dipertimbangkan dalam aspek keberlanjutan usaha bagi para pelaku UMKM. Meskipun modal spiritual merupakan konsep yang menarik jika dijadikan sebagai faktor dalam penelitian, ternyata modal spiritual memiliki peran strategis dalam memberikan solusi terhadap *sustainability issue* karena modal spiritual menjadi motif yang mendasari dalam setiap kegiatan usaha untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan usaha (Tjahjadi et al., 2023). Yuliyawati (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keberlangsungan UMKM dalam kajian Islam dapat mengacu pada surat Al-Mulk ayat 15:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ


“Dialah yang membuat bumi menjadi mudah, maka berjalanlah dan makanlah sebagian dari makanannya. Hanya dia yang kamu (kembali nanti) yang dibangkitkan” (Q.S. Al-Mulk [67] Ayat 15)

Ayat tersebut mengandung motivasi dalam mencari nafkah dan berkarya, dalam hal ini, menjadi modal spiritual bagi para pelaku UMKM dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya (Yuliyawati, 2023). Segala upaya dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya, termasuk kaidah-kaidah spiritual yang dapat menjadi tuntunan para pelaku UMKM muslim dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kendati demikian, dalam konteks pemikiran landasan pembangunan ekonomi Islam, aspek spiritual menjadi dasar utama yang membedakan dengan pembangunan ekonomi konvensional karena sistem ekonomi Islam berangkat dari *way of life* atas kesadaran tentang etika ekonomi (*ethical economy*) seorang muslim dalam berekonomi dan bermuamalah (Juliana et al., 2018).

Dilansir dari DJPB Kemenkeu, Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan dalam program pemberdayaan UMKM. Sesuai pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk atau jasa UMKM serta Koperasi dari hasil produksi lokal dalam pengadaan barang atau jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pembangunan Infrastruktur konektivitas digital seperti *Satelite Palapa Ring* dan *Base Transceiver Station* akan membantu para pelaku UMKM di daerah terpencil untuk mengakses internet. Selain itu, adanya program Digitalisasi

UMKM, yang tercatat hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta unit usaha telah mengadopsi teknologi digital, targetnya 40 juta unit UMKM akan terdigitalisasi hingga akhir tahun 2024 (Ariyanti, 2023).

Selain peran pemerintah, pelaku UMKM juga perlu ambil sikap dalam mempertahankan kegiatannya karena para pelaku UMKM memiliki tantangan dipasar digital mendatang yaitu: Pertama, keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi digital berbasis AI (*artificial intelligence*). Kedua, dalam hal literasi keuangan, masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital. Ketiga, dalam hal produksi, kemampuan untuk memenuhi standarisasi produksi yang menjadi hambatan dalam memperluas pasar ekspor. Dan keempat, perihal perizinan, kompleksnya regulasi dan prosedur membuat aktivitas usaha terhambat (Lisnawati, 2023).



**Gambar 1. 2 Jumlah Usaha Mikro Di Kota Bekasi**

*Sumber:* Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2023)

Rencana subjek dari penelitian ini yaitu wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan data dari Kemenkop pada tahun 2022, provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan unit UMKM terbanyak yaitu dengan jumlah 1,49 juta unit. Pada informasi terbaru, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat merilis data, berdasarkan pada Gambar 2.1, jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Bekasi pada tahun 2018 sebanyak 11.577 unit, turun pada tahun 2019 menjadi 9.325 unit dan kembali turun pada tahun 2020 sebanyak 8.070 unit. Selanjutnya naik pada tahun 2021 menjadi 10.824 unit, dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 8.971 unit, yang di mana penurunan tersebut terjadi karena banyak pelaku UMKM di Kota Bekasi yang tidak

bisa bertahan menghadapi pandemi Covid-19, terlebih bersaing dengan produk impor di lokapasar maupun pasar digital (BPS, 2023).

Dalam mengukur keberlangsungan usaha, penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah et al., (2022), Rizqy, (2022), dan Yuliyawati, (2023) menggunakan teori *Resource Based View* (RBV). Ide utama dalam teori *Resource Based View* menyatakan bahwa suatu usaha dapat mencapai keunggulan yang berkelanjutan jika memperoleh sumber daya yang berharga, memiliki kapabilitas berharga yang tidak ada penggantinya dan tidak dapat ditiru, dan pelaku usaha harus memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengimplementasikannya (Barney, 1991). Teori *Resource Based View* menjelaskan bagaimana suatu usaha memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki, baik yang berwujud atau yang tidak berwujud, untuk mencapai keunggulan bersaing, sehingga mampu organisasi dapat berkembang secara terus menerus berkelanjutan yang dimana pendekatan utama dari teori ini yaitu pemahaman tentang hubungan antara sumber daya, kompetensi, profitabilitas, dan keunggulan bersaing (Widagdo et al., 2019). Teori *Resource-Based View* dalam penelitian ini menjadi dasar yang menjelaskan bahwa implementasi literasi keuangan syariah, literasi digital, dan modal spiritual terhadap usaha mikro, merupakan sumber daya tidak berwujud, yang menjadi modal dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya agar mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Menurut Rahim et al., (2016) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena hal tersebut berdampak pada realisasi *Al-Falah* (kesuksesan) didunia maupun diakhirat, sedangkan Djuwita menyatakan bahwa literasi keuangan syariah meliputi banyak aspek dalam keuangan, diantaranya pengelolaan uang dan harta. Dalam aspek pengelolaan uang yaitu aspek bantuan sosial seperti wakaf, infak, dan sedekah. Dalam aspek pengelolaan harta seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi. Serta aspek lainnya adalah tentang zakat dan warisan. Sehingga para pelaku usaha memiliki bekal dalam menjalankan kegiatan usahanya (Djuwita & Yusuf, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al., (2021); M. N. Putri, (2022); Zahra & Nurhasanah, (2023); dan Menne, (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha mikro. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Widayanti et al., (2017); Nurliana & Kurnianingsih, (2023); dan Chrisna et al., (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan usaha mikro.

Usaha mikro di era digital diharuskan dapat beradaptasi terhadap ilmu komputerisasi, robotika, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta material lain yang mampu mendorong inovasi agar mencapai usaha yang bersaing dan berkelanjutan (Reynara & Pangestuty, 2023). Maka dari itu, perlunya literasi digital yang memadai. Menurut Gilster (1977), literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan berbagai bentuk informasi dari berbagai sumber digital yang ditunjukkan oleh komputer. Pada perkembangan lebih lanjut, Bawden (2008) menyampaikan pemahaman lain mengenai literasi digital, yang berkembang berdasarkan konsep literasi informasi dan literasi komputer. Dalam pemahamannya, Bawden membangun konseptualisasi literasi digital yang terdiri dari empat aspek utama, yaitu keterampilan dasar, latar belakang pengetahuan informasi, kompetensi inti, dan sikap terhadap perspektif informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan et al., (2020); Aulia et al., (2021); Sulistyono et al., (2022); Jayanti & Karnowati, (2023); dan Suleman & K. Thalib, (2024) menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha mikro.

Saat ini, penelitian terkait dengan pengaruh literasi digital terhadap keberlanjutan UMKM masih sangat terbatas. Penelitian terkait dengan pengaruh literasi digital banyak ditemukan terhadap kinerja usaha mikro, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hastuti et al., (2021); Widiastuti et al., (2021); Farhan et al., (2022); Rosa et al., (2022); dan Suryani et al., (2022) menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro. Hal tersebut mengindikasikan bahwa literasi digital memiliki dampak dan memengaruhi peningkatan kinerja usaha mikro. Namun, disisi lain pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al., (2021) menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh negatif terhadap peningkatan kinerja usaha mikro. Maka dari itu, meskipun literasi digital penting, tetapi tidak selalu berdampak langsung pada kinerja usaha mikro dan pemanfaatan literasi digital juga harus diimbangi dengan strategi untuk berinovasi di waktu yang tepat dengan platform yang sesuai (Maulana & Suyono, 2023). Jadi, dapat disimpulkan bahwa literasi digital lebih tepat digunakan sebagai variabel

independen untuk memengaruhi secara langsung variabel keberlanjutan usaha mikro (Mila & Nurhidayah, 2022).

Impresi modal spiritual (*spiritual capital*) terhadap keberlanjutan usaha merupakan sebuah konsep yang menjadi perhatian para peneliti sejak diperkenalkan pertamakali oleh Danah Zohar dan Ian Marshall. Menurut ahli filsafat-bisnis dan psikiatri asal Eropa tersebut, modal spiritual merupakan kekuatan yang menciptakan kepercayaan, keyakinan, dan komitmen seseorang karena modal spiritual didefinisikan sebagai sumber daya tak berwujud (*intangible resources*) yang menciptakan kemampuan unik yang berharga, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan (Zohar & Marshall, 2004). Lebih dalam, Zohar dan Marshall menyatakan bahwa perusahaan dengan modal spiritual yang tinggi akan lebih mampu bertahan dan bersaing karena memiliki visi berbasis nilai yang lebih baik, kepedulian dan kasih sayang, serta pemikiran jangka panjang. Modal spiritual harus menjadi nilai dasar dalam proses bisnis karena persoalan mengenai masalah keberlanjutan (*sustainability issue*) erat kaitannya dengan aspek spiritual yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pihak eksternal untuk menciptakan keunggulan kompetitif (Tjahjadi et al., 2023).

Namun, penelitian terkait dengan pengaruh modal spiritual terhadap keberlanjutan usaha pelaku usaha mikro masih sangat terbatas. Beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji jenis aset tak berwujud lainnya, yaitu modal intelektual (*intellectual capital*). Sebuah studi oleh Yusoff et al., (2019) di Malaysia menunjukkan bahwa modal intelektual memiliki pengaruh positif terhadap keberlanjutan bisnis. Studi lain oleh Malik et al., (2020) di Pakistan menunjukkan bahwa modal intelektual memiliki pengaruh positif terhadap keberlanjutan organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal spiritual memiliki peran strategis dan menjadi nilai dalam memberikan solusi terhadap masalah keberlanjutan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut dan hal ini juga akan mengatasi kurangnya studi empiris mengenai pengaruh modal spiritual terhadap keberlanjutan usaha pelaku usaha mikro.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, penelitian ini penting sebab Kota Bekasi merupakan kawasan transit yang memiliki peluang besar untuk berkembang, khususnya pada bidang kuliner, namun tetap harus ada sentuhan dan

peran dari pemerintah daerah salah satunya penataan sentra UMKM setiap kecamatan karena menurut Faisal SE selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi mengatakan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap para pelaku UMKM di Kota Bekasi masih dalam taraf memprihatinkan (Cindy, 2024). Padahal, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk di Kota Bekasi semakin tinggi (DPMPTSP, 2021).

Fokus dari penelitian ini yaitu pada pelaku usaha muslim pada skala mikro. Alasan pemilihan subjek tersebut dikarenakan memiliki keterkaitan dengan variabel endogen dalam penelitian ini karena keberlanjutan usaha mikro sangat penting bagi sektor UMKM. Jika pelaku usaha dapat bertahan dan melanjutkan bisnisnya dari skala mikro ke skala kecil atau bahkan menengah, maka hal tersebut dapat berdampak besar terhadap perputaran ekonomi dan memengaruhi ekonomi nasional. Maka dari itu, keberlanjutan usaha pada skala mikro menjadi urgensi dalam penelitian ini.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas dan hasil dari kajian dari para peneliti terdahulu, masih terdapat inkonsistensi dalam penelitian yang membahas mengenai masalah keberlanjutan usaha pelaku usaha mikro. Kesenjangan tersebut memotivasi Penulis untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan konstruksi yang lebih spesifik dan kerangka penelitian yang komprehensif. Selain itu, penelitian yang mengukur keberlanjutan usaha pelaku usaha mikro melalui literasi digital dan modal spiritual masih sangat terbatas, sehingga hal tersebut dapat menjadi kebaruan dari penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman dan mengembangkan literatur, maka Penulis akan mengkaji penelitian mengenai “Keberlanjutan Usaha Mikro di Kota Bekasi: Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Literasi Digital, dan Modal Spiritual”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Hampir 2.000 unit UMKM bangkrut di Kota Bekasi sepanjang 2022 karena tidak dapat bertahan dari pandemi Covid-19 dan sulitnya bersaing dengan produk impor (Cindy, 2024).

2. Tantangan dan hambatan baru bagi UMKM pasca bangkit dari pandemi Covid-19 (Artha et al., 2021).
3. Produk impor dengan sistem penjualan *predatory pricing* mengancam kebangkrutan UMKM di pasar lokal dan digital (Pratiwi, 2023).
4. Kurangnya pemenuhan standarisasi dalam proses produksi dan kompleksnya prosedur regulasi menjadi hambatan para pelaku UMKM pada kegiatan usahanya (Lisnawati, 2023).
5. Rendahnya literasi keuangan yang menjadi hambatan dalam mengatur keuangan yang mengakibatkan para pelaku UMKM belum bisa mengoptimalkan proses produksi dari pengadaan dan pengalokasian dana (Wahyudi, 2023).
6. Termasuk pada rendahnya literasi keuangan syariah yang mengakibatkan para pelaku UMKM muslim terjebak pada siklus bisnis ribawi (Sufyati et al., 2022) dan para pelaku UMKM muslim belum menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dimana hal tersebut berpengaruh terhadap *sustainability issue* (Tjahjadi et al., 2023).

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat Keberlanjutan Usaha, tingkat Literasi Keuangan Syariah, tingkat Literasi Digital, dan tingkat Modal Spiritual pada pelaku usaha mikro Muslim di Kota Bekasi?
2. Apakah Literasi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap Keberlanjutan Usaha mikro di Kota Bekasi?
3. Apakah Literasi Digital berpengaruh terhadap Keberlanjutan Usaha mikro di Kota Bekasi?
4. Apakah Modal Spiritual berpengaruh terhadap Keberlanjutan Usaha mikro di Kota Bekasi?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah, tingkat literasi digital, dan spiritualitas pada usaha mikro di Kota Bekasi. Selain itu, penelitian ini pun bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan

antara setiap variabel, baik itu literasi keuangan syariah, literasi digital, dan modal spiritual, yang memengaruhi keberlanjutan dari usaha mikro di Kota Bekasi dan diverifikasi secara empiris.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Setelah merumuskan tujuan dari penelitian ini, Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memiliki nilai manfaat berlandaskan klasifikasi sebagai berikut:

#### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pada pengembangan pengetahuan literatur akademis dalam bidang keberlanjutan usaha pelaku usaha mikro di Kota Bekasi, khususnya yang membawa konsep mengenai literasi keuangan syariah, teknologi digital, dan spiritualitas. Tak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menambah wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan usaha pelaku usaha mikro di Kota Bekasi.

#### 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para *stakeholder* dan pemerintah sebagai regulator untuk memperbaharui kebijakan, pelatihan, dan pembinaan yang akan berdampak pada keberlanjutan usaha pelaku usaha mikro. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro di Kota Bekasi untuk melakukan identifikasi area penyesuaian strategi dalam meningkatkan efisiensi operasional, penjualan, dan kedepannya dapat mencapai keberhasilan yang jauh lebih besar.